

Legal Certainty Of Land Disputes: Differences In The Assessment Of Evidence Of Realease Of Rights Between The Court Of Appeal And Cassation (Study Of Decision No 292/PDT/2018/PT.DKI And Decision No 212 K/PDT/2020)

*Kepastian Hukum Sengketa Tanah:
Perbedaan Penilaian Alat Bukti Surat
Pelepasan Hak Antara Pengadilan Tingkat
Banding Dan Kasasi (Studi Putusan No
292/PDT/2018/PT.DKI Dan Putusan No 212
K/PDT2020)*

Azkia Rihadatul Aisy^{a✉}

^a Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
azkiaisy@students.unnes.ac.id

✉ Corresponding email: azkiaisy@students.unnes.ac.id

Abstract

In land practice in Indonesia, there are still many land sale and purchase transactions that are carried out without a land title certificate and are only based on a Letter of Release of Rights (SPH).



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

As in Decision No. 595/PDT/2018/PT.DKI and Decision No. 212 K/Pdt/2020. This writing aims to analyze the differences in the assessment of evidence of the Letter of Release of Rights (SPH) by the Court of Appeal and the Supreme Court and assess its impact on the legal certainty of land ownership. This research uses a normative juridical method with the approach of legislation and decision studies. The results showed that the Court of Appeal considered that the Surat Pelepasan Hak (SPH) was not a valid proof of ownership because it did not meet the formal administrative requirements, while the Supreme Court considered the Surat Pelepasan Hak (SPH) to be legally valid because it was supported by the facts of physical possession, payment in full, and good faith.

KEYWORDS: *evidence, legal certainty, letter of release of rights*

Abstrak

Dalam praktik pertanahan di Indonesia, masih terdapat banyak transaksi jual beli atas tanah yang dilakukan tanpa sertifikat hak atas tanah dan hanya didasarkan pada Surat Pelepasan Hak (SPH). Sebagaimana dalam Putusan No. 595/PDT/2018/PT.DKI dan Putusan No. 212 K/Pdt/2020. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penilaian alat bukti Surat Pelepasan Hak (SPH) oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung serta menilai dampaknya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa Surat Pelepasan Hak (SPH) bukan sebagai bukti kepemilikan yang sah karena tidak memenuhi syarat formil administratif, sedangkan Mahkamah Agung menilai Surat Pelepasan Hak (SPH) sah secara hukum karena didukung oleh fakta penguasaan fisik, pembayaran lunas, dan itikad baik.

KATA KUNCI: *alat bukti, kepastian hukum, surat pelepasan hak*

Introduction

Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya yang sangat besar dan jumlah penduduknya yang sangat banyak, karena itu tanah dijadikan sebagai salah satu aset yang berharga agar kebutuhan hidup terpenuhi. Tanah merupakan

salah satu bagian dalam sumber daya agraria yang berperan penting terhadap kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan tanah memiliki peranan penting karena fungsinya sebagai sarana pemersatu masyarakat dan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Berdasarkan perannya, tanah memiliki fungsi sebagai alat pemersatu karena dimanfaatkan sebagai tempat tinggal untuk bersama, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat kuat antara tanah yang mereka tempati¹. Bahkan hampir seluruh kegiatan masyarakat saling berkaitan atau bersumber pada tanah, karena tanah fungsinya sangat banyak seperti sebagai pemukiman/tempat tinggal, lahan pertanian, kemudian dapat juga sebagai sarana pembangunan, maupun sebagai tempat usaha, dan sebagainya².

Tanah sendiri merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia, karena setiap individu membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, sehingga kerap konflik dan pertentangan kepentingan di tengah masyarakat. Ketersediaan tanah yang dapat dikuasai manusia jumlahnya terbatas, sedangkan jumlah penduduk bumi terus bertambah. Guna menjamin terhindarnya konflik maupun pertentangan kepentingan, pemilik tanah memanfaatkan tanah yang bebas dari penguasaan, pendudukan serta kepemilikan pihak lain, oleh karena itu, dilakukan pendaftaran tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberi perlindungan pada pihak tertentu³.

Pendaftaran tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah, baik bagi individu maupun badan hukum yang memiliki hak atas tanah tersebut. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

¹ Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari Andari, "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan sertifikat Tanah," *Tunas Agraria* 5, no. 3 (2022): 197-210, <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.

² Akmal, Fitriansyah, and Ramadhan, "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum (Land Law Reform: Legal Protection of Land Rights against Unlawful Transfer of Right)."

³ Hasan, Dungga, and Imran, "PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA TANAH."

tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan terkait lainnya, bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi setiap orang yang memiliki hak atas tanah, sehingga meminimalkan terjadinya sengketa dan mempermudah pengalihan hak atas tanah. Dalam konteks hukum perdata, yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum terkait dengan hak milik, pendaftaran tanah berfungsi sebagai dasar bukti sah dari suatu hak kepemilikan tanah⁴. Kepastian hukum yang dihasilkan dari pendaftaran tanah akan membantu mencegah sengketa, menyelesaikan konflik yang sudah ada, dan melindungi hak-hak individu serta komunitas⁵. Melalui pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pemerintah menjamin kepastian hukum atas bidang tanah bagi masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan:

“Pendaftaran tanah bertujuan: a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;”

Akan tetapi, karena wilayah Indonesia ini sangat luas dan memiliki beragam adat istiadatnya serta kebiasaannya, maka masalah soal kepemilikan hak atas tanah pada setiap daerah pun berbeda beda, ada yang masih menggunakan petok, Girik, Letter C/D, hingga surat keterangan pelepasan tanah adat yang digunakan untuk alat bukti kepemilikan atas tanah, apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku maka disarankan untuk mendaftarkan suatu bidang tanah supaya kepastian dan perlindungan hukum bentuk sertifikat hak atas tanah dapat terjamin⁶. Tidak bisa dihindari

⁴ Ayu et al., “Pengaruh Pendaftaran Tanah Terhadap Keamanan Hak Kepemilikan Di Bangka Belitung Dalam Perspektif Hukum Perdata Pertanahan Nasional (BPN) Untuk Memastikan Bahwa Setiap Hak Atas Tanah Yang Ada Tercatat Salah Satu Contoh Permasalahan Yang Sering Dihadapi M.”

⁵ Manthovani and Istiqomah, “Pendaftaran Tanah Di Indonesia.”

⁶ Rizal Haedar Fikri, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, and Mariya Azis, “PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON sertifikat (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN SORONG)” 02 (2023): 26–44.

jika permasalahan terkait produk pertanahan maupun oleh adat, kerap kali menimbulkan sengketa yang akhirnya dibawa ke pengadilan.

Sengketa agraria merupakan salah satu persoalan hukum yang paling kompleks di Indonesia. Kompleksitas ini tidak hanya terletak pada aspek penguasaan fisik tanah, tetapi juga pada kelemahan administrasi pertanahan dan keberagaman alat bukti yang sering kali tidak berbentuk sertifikat. Dalam konteks ini, persoalan mengenai kekuatan hukum alat bukti seperti petok, Girik, Letter C/D, dan surat pelepasan hak menjadi krusial, terutama ketika terjadi konflik klaim kepemilikan antara subjek hukum. Jadi, masih banyak tanah dan juga bangunan yang dikuasai oleh subjek hukum tanpa dilengkapi dengan dasar kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa putusan pengadilan yang menangani perkara terkait tanah dan bangunan yang tidak bersertifikat menjadi objek sengketa di antara subjek hukum⁷.

Salah satu contoh nyata ialah perkara sengketa tanah yang melibatkan antara PT Equator Majapura Raya (dahulu PT Cubamakarya Griya Taruna); sebagai Penggugat I, PT Equator Kartika; sebagai Penggugat II, dan PT Equator Satria Land Development; sebagai Penggugat III, Yang kemudian di sebut sebagai Para Penggugat. Melawan, Ny. Maria Sofiah alias Sopiah; Tergugat I, PT Harvest Time; Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak; Tergugat III, dan beberapa Turut Tergugat. Gugatan ini diajukan karena Para Penggugat mengaku merasa dirugikan atas hak kepemilikan tanah yang mereka peroleh melalui jual beli melalui pelepasan hak dari warga/penggarap setempat, namun kemudian mengalami hambatan hukum (tidak dapat mengurus perpanjangan ijin lokasi, dan mengurus permohonan atau pengajuan Penerbitan Sertifikat hak atas tanah) akibat klaim dan tindakan para Tergugat.

Jadi, pada rentang tahun 1996 hingga 1997, Para Penggugat secara itikad baik melakukan pembelian melalui pelepasan hak atas 1.584 bidang tanah adat maupun tanah

⁷ Putri, "KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPH) SEBAGAI DASAR BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH."

negara seluas total ±5.819.378 m², yang tersebar di enam desa yaitu Curug Badak, Mekarsari, Padasuka, Pasir Kembang, Buyut Mekar (kecamatan Maja), dan Cidadap (kecamatan Curug Bitung), Kabupaten Lebak, Banten (dahulu Jawa Barat). Setiap bidang tanah dilengkapi dokumen seperti Surat Pelepasan Hak, Girik/Petok D (untuk tanah adat), Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT PBB), Gambar Situasi berikut batas-batas, serta Keterangan Riwayat Tanah dari kepala desa setempat. Para Penggugat telah melunasi seluruh pembayaran atas tanah-tanah tersebut dan dalam perolehan tanah tersebut sudah mengantongi rekomendasi ijin lokasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

Dalam proses perolehan tanah, Para Penggugat memberi kuasa penuh kepada Tergugat I untuk melakukan pembebasan tanah, menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT, mengurus sertifikat, dan menerima dokumen kepemilikan atas nama perusahaan. Namun, penerbitan sertifikat tidak kunjung selesai. Akhirnya, surat kuasa tersebut dicabut. Pada tahun 1999, tergugat I dengan tanpa hak membawa serta berkas-berkas penting terkait tanah yang diperoleh dengan cara mengambil dan atau menerima dari Tergugat III, dan untuk selanjutnya terhadap Objek Sengketa tersebut baik sebagian atau seluruhnya telah digunakan oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau pihak lain yang memperoleh dari Tergugat I dan/atau Tergugat II yang sampai gugatan ini diajukan masih dikuasai oleh Tergugat I meski Para Penggugat telah berulang kali meminta agar berkas tersebut dikembalikan. Dokumen dokumen atau berkas atas tanah terkait yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini, meliputi:

1. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (baik terhadap Tanah Milik Adat maupun Tanah Negara)
2. Kuasa Menjual
3. Surat Girik, Pipil, atau Petok D (*Kecuali Tanah yang berstatus Tanah Negara)
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Kuasa Ahli Waris
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan (SPPT PBB)

7. Gambar Situasi dan Surat Pengukuran yang disertai dengan Surat Pernyataan hasil pengukuran dan Batas-batasnya
8. Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat dan diterbitkan oleh masing masing Kepala Desa di mana tanah tersebut berada, dan sebagainya

Perkara ini pertama kali diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 250/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL, yang dalam putusannya mengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat. Namun, putusan ini kemudian dibatalkan dalam tingkat banding melalui putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor perkara 595/PDT/2018/PT.DKI. majelis hakim membatalkan putusan PN dan menolak gugatan, dengan pertimbangan bahwa dokumen yang diajukan yaitu Surat Pelepasan Hak tidak cukup sebagai bukti formal kepemilikan. Akibat putusan tingkat banding tersebut, Para Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan pokok sengketa perkara ini adalah mengenai keabsahan jual beli melalui pelepasan hak melalui Tergugat I yaitu Ny. Maria Sofiah alias Sopiah sebagai Kuasa, dengan Para Pemilik dan Penggarap dalam kurun waktu 1997.

Putusan Mahkamah Agung No. 212 K/Pdt/2020, membatalkan putusan banding dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, serta menyatakan bahwa jual beli melalui surat pelepasan hak adalah sah, dan Para Penggugat adalah pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi secara hukum. Perbedaan mendasar dalam penilaian kekuatan hukum surat pelepasan hak antara pengadilan tingkat banding dan kasasi inilah yang menjadi titik krusial dalam studi ini.

Hal ini menunjukkan bagaimana inkonsistensi dalam penilaian alat bukti dapat berdampak serius terhadap kepastian hukum bagi pihak yang mengklaim hak atas tanah. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis perbedaan penilaian alat bukti surat pelepasan hak antara putusan tingkat banding dan kasasi dan untuk mengetahui dampak yuridisnya terhadap kepastian hukum dalam kepemilikan hak atas tanah.

Method

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif⁸. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan melalui studi pustaka yaitu berupa data sekunder sebagai bahan utama penelitian dengan melalui penelusuran terhadap ketentuan perundang-undnagan dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁹.

Result & Discussion

A. Perbedaan Penilaian Alat Bukti Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi Dalam Putusan No. 595/PDT/2018/PT.DKI Dan Putusan No. 212 K/Pdt/2020

UUPA mengatur terkait fungsi sosial tanah pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa penggunaan atas tanah harus disesuaikan dengan kondisi dan sifat haknya, sehingga memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemiliknya maupun bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Berdasarkan pada prinsip ini, kepastian hukum terkait hak atas tanah di Indonesia menunjukkan pentingnya suatu penyesuaian penggunaan tanah sesuai dengan hak yang melekat di atasnya. Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi sangat berarti untuk disematkan terhadap kedudukan tanah dan pemegang haknya agar tidak terjadi sengketa/konflik agraria¹⁰.

Dalam pelaksanaan hukum agrarian nasional yang bebas dari sengketa maupun ketimpangan dalam tatanan sosial, sangat diperlukan adanya jaminan hukum, Indonesia belum

⁸ Berliana, "Komparasi Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Dki Jakarta Dan Hakim Mahkamah Agung Dalam Perkara Citizen Lawsuit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 588/PDT/2015/PT.DKI dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 31 K/PDT/2017)."

⁹ Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

¹⁰ Putri et al., "Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah."

mampu membangun sistem hukum agraria nasional yang efektif sesuai prinsip fungsi sosial. Kepastian hukum ini juga harus melindungi pemilik tanah yang memperoleh hak melalui pelepasan hak. Hak atas tanah merupakan hak yang timbul dari hubungan hukum antara subjek hukum dengan bidang tanah, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya, untuk memiliki, menguasai, memanfaatkan, menggunakan dan memelihara tanah beserta ruang yang melekat padanya¹¹.

Pada dasarnya, SPH merupakan dokumen yang menunjukkan bahwa pihak semula yang memiliki hak atas tanah telah menyerahkan atau mengalihkan haknya kepada pihak penerima. Apabila pihak yang membutuhkan tanah tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak yang dimaksud. Sehingga, perolehan tanah tersebut tidak dapat dilakukan melalui akta jua beli, kemudian pemegang hak atas tanah yang dimaksud bersedia untuk melepaskan haknya dengan kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan hasil musyawarah bersama. Setelah dilakukannya perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah, secara administratif pihak yang membutuhkan tanah tersebut wajib mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah kepada Kantor pertanahan setempat, hal itu sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan melampirkan bukti berupa surat pernyataan pelepasan hak¹².

Namun demikian, Seperti Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan No. 595/PDT/2018/PT.DKI, menilai bahwasannya Surat Pelepasan Hak (SPH) tidak bisa menjadi bukti kepemilikan tanah. Dalam Pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 telah ditentukan pada pokoknya bahwa bahwa ijin lokasi diberikan untuk jangka waktu sekitar 3 tahun dan perolehan tanah oleh pemegang ijin lokasi harus

¹¹ Saraswati and S, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Hasil Pelepasan Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Pdt/2021)."

¹² Putri, "KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPH) SEBAGAI DASAR BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH."

diselesaikan dalam jangka waktu pemberian ijin lokasi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P I – 679 sampai dengan P I – 680, P II – 895 dan P III – 23 maka Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III antara tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 telah memperoleh ijin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebak (Pembanding III semula Tergugat III) dan tidak ditemukan bukti bahwa ijin lokasi Aquo telah diperpanjang, maka ijin lokasi yang pernah diberikan kepada Para Terbanding semula Penggugat I, II, III dengan sendirinya menjadi hapus dan tidak berlaku lagi dan telah nyata pula setelah berkas atas 1.584 bidang tanah dikembalikan oleh Pembanding III semula Tergugat III kepada Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III melalui Pembanding I semula Tergugat I, Para Terbanding semula Penggugat I, II, III tidak lagi melakukan pengurusan untuk kelengkapan berkas 1.584 bidang tanah tersebut, maka dengan sendirinya Para Terbanding semula Penggugat I, II, III tidak memiliki hubungan hukum atas 1.584 bidang tanah yang di klaim sebagai miliknya karena bukti atas kepemilikan tanah yang diajukan oleh Para Terbanding semula Penggugat I, II, III berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sertifikat atas tanah."

Di lihat dari pertimbangan di atas, bahwasannya Majelis Hakim Pengdailan Tinggi DKI Jakarta Dalam Putusan No. 595/PDT/2018/PT.DKI memiliki penilaian bahwa surat Pelepasan hak (SPH) tidak dapat dijadikan untuk alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah. Dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan bahwa meskipun Para Penggugat telah memperoleh tanah melalui pelepasan hak dari warga pada kurun tahun 1995-1996, perolehan tersebut tidak dilanjutkan dengan proses administrasi berupa mendaftarkan hak ke kantor pertanahan. Menurut Penulis, dilihat dari pertimbangan

hukum Majelis hakim menilai bahwa SPH bukanlah alat bukti yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya proses lanjutan berupa permohonan hak kepada kantor pertanahan dan penerbitan sertifikat. Selain itu, dasar penguasaan objek tanah oleh Para Penggugat berasal dari izin lokasi yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 jo. Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2015.

Dengan tidak adanya tindak lanjut administratif yang sah, majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat belum memperoleh hak atas tanah menurut hukum agraria yang berlaku, sehingga SPH tidak dapat dijadikan dasar yang cukup untuk membuktikan klaim kepemilikan dalam perkara ini. Kemudian juga, majelis menyatakan bahwa dokumen SPH yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Merujuk kedua pasal ini, dapat dikatakan bahwa alat bukti kepemilikan yang diakui secara kuat adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai hasil dari proses pendaftaran resmi atau formal.

Sesuai dengan hal itu, Ade Saptopmo menyatakan bahwa prinsip-prinsip bagi hakim dalam menangani perkara hukum konkret meliputi tiga pendekatan sebagai berikut¹³:

- a. Pendekatan Legalistik (Formal) Pendekatan legalistik dimaksud merupakan model yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus hukum konkret yang telah mengatur secara jelas sehingga hakim mencari, memilah, dan memilih unsur unsur hukum dalam kasus hukum konkret dimaksud dan kemudian dipertemukan dengan pasal-pasal relevan dalam undang-undang dimaksud.
- b. Pendekatan Interpretatif Hukum dalam kenyataannya dimungkinkan aturan normatif itu tidak lengkap atau

¹³ Pratama, Jaya, and Pase, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum (Rechtvinding) Menurut Asas Peradilan Yang Baik Dalam Penanganan Perkara (Perdata)."

samar-samar. Dalam upaya menegakkan hukum dengan keadilan dan kebenaran, hakim harus dapat melakukan penemuan hukum (rechtsvinding).

- c. Pendekatan Antropologis Terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-udanng maka hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan hukum Hakim Majelis Pada Tingkat Tinggi ini, lebih merujuk pada Undang-undang. Penilaian hakim ini mencerminkan pendekatan formal terhadap pembuktian hak atas tanah, di mana bukti kepemilikan dianggap sah hanya apabila telah didaftarkan dan dibuktikan melalui sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam putusan ini, SPH tidak cukup kuat dijadikan dasar kepemilikan karena hanya menunjukkan adanya pernyataan pelepasan hak tanpa dibarengi dengan proses pendaftaran hak yang sah. Pada hakikatnya eksistensi sertifikat hak atas tanah sebagai produk pejabat selaku penyelenggaraan pendaftaran tanah, diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997, bahwa;

“(1) sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan...”.

Menurut Boedi Harsono, sistem Publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif, sebab akan menghasilkan dokumen tanda bukti hak yang sah dan kuat sebagai alat pembuktian, seperti tercantum pada Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Karena hal itu, Boedi Harsono memiliki pandangan bahwa sistem publikasi pendaftaran yang berlaku di Indonesia adalah sistem negatif yang mengandung unsur positif (jadi bukan sistem negatif murni)¹⁴. Jadi penilaian ini menunjukkan bahwa hakim

¹⁴ Apriani and Bur, “Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia.”

mengacu pada prinsip formal dalam sistem pertanahan nasional.

Kesimpulannya, jika dikaitkan dengan teori pembuktian, Pengadilan Tinggi terlihat menerapkan positief wettelijk bewijs theorie, yaitu teori pembuktian yang hanya mengakui alat bukti sebagaimana diatur secara formal dalam undang-undang. Dalam pendekatan ini, hakim terikat pada keabsahan formal, seperti sertifikat tanah yang telah didaftarkan sebagai satu-satunya alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat.

Berbeda dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam Putusan No. 212 K/Pdt/2020, Mahkamah Agung menilai bahwa:

“....Bawa benar bukti surat pelepasan hak bukan bukti kuat kepemilikan atas tanah namun bukti surat-surat pelepasan hak yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dalam perkara ini menunjukkan adanya transaksi jual beli melalui pelepasan hak antara Para Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan Para Pemilik dan Penggarap, transaksi mana adalah sah dan mengikat karena Para Pemohon Kasasi melalui Termohon Kasasi I dalam kurun waktu 1997 telah membayar lunas harga/ganti rugi, dan objek pelepasan hak telah diserahkan oleh Para Pemilik dan Penggarap kepada Para Pemohon Kasasi;

Bawa sebaliknya Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti kuat yang menunjukkan adanya pelepasan hak yang sah dari Para Pemilik dan Penggarap kepada Para Termohon Kasasi, serta tidak dapat mengajukan bukti kuat menunjukkan bahwa pelepasan hak dari Para Pemilik dan Penggarap kepada Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah cacat secara hukum;”

Mahkamah Agung dalam putusannya mengakui bahwa secara formal SPH bukan merupakan alat bukti yang paling kuat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah, dibandingkan dengan sertifikat hak yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi, menurut penulis Mahkamah Agung tidak hanya menilai bukti secara formal, melainkan Majelis Hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan

substantif yang mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta dan konteks dalam perkara tersebut. Putusan Mahkamah Agung lebih menggambarkan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang telah melakukan kewajibannya secara menyeluruh, meskipun tidak memiliki sertifikat.

Sepanjang sejarahnya, Mahkamah Agung telah menghadapi beragam perubahan dan tantangan seiring dengan dinamika perkembangan sistem hukum nasional. Mengacu padan prinsip dasar negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung dituntut untuk menjadi pionis dalam merealisasikan keadilan substantif dan bukan hanya sebatas formalitas hukum. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya sering kali terhambat oleh faktor-faktor seperti kemampuan sumber daya manusia, kompleksitas aturan-aturan, dan terkendal dalam penerapan atau mengimplementasikan nilai-nilai keadilan di tengah keberagaman sosial dan budaya masyarakat Indonesia¹⁵

Penerapan pendekatan keadilan substantif dalam putusan ini terlihat pada Majelis Hakim Mahkamah Agung ini menghubungkan surat pelepasan hak yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang semula sebagai Penggugat dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan. Keterangan saksi ini menunjukkan adanya transaksi jual beli yang sah dan mengikat antara Para Pemohon Kasasi dengan Para Pemilik dan Penggarap tanah. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran lunas pada tahun 1997, sebagai ganti rugi atas tanah tersebut, serta telah menerima penyerahan fisik tanah dari Para Pemilik dan Penggarap. Dapat disimpulkan Mahkamah Agung menilai alat bukti tidak hanya dari aspek formal administratif, tetapi juga dari substansi hubungan hukum dan itikad baik para pihak.

Oleh karena itu, meskipun tidak ada bukti kepemilikan tanah yaitu berupa sertifikat seperti yang tercantum pada Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang diperjelas kembali oleh Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam putusan ini keberadaan Surat

¹⁵ Utomo, "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia."

Pelepasan Hak yang dilengkapi dengan penguasaan fisik dan itikad baik dalam proses jual beli dianggap cukup sebagai dasar yang sah untuk pengakuan hak atas tanah dan harus dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan itikad baik merujuk pada kewajiban setiap pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini tercermin dari Pasal 1388 ayat (3) KUPerdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian wajib dilakukan dengan itikad baik¹⁶. Dalam perbuatan jual beli, itikad baik memegang peranan penting. Karena apabila pembeli yang menunjukkan itikad baik saat melakukan pembelian, maka ia akan memperoleh perlindungan hukum. Dengan diberikannya perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik, maka secara otomatis transaksi jual beli tersebut dianggap sah. Ketentuan ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 butir ke IX yang menyatakan bahwa perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak pembeli yang beritikad baik, meskipun di kemudian hari diketahui bahwasannya penjual bukan merupakan pihak yang berhak¹⁷. Jadi dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini sudah menggambarkan penerapan kepastian hukum bagi pihak Pembeli yang beritikad baik.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam proses jual beli. Karena itu, Pihak Pemohon Kasasi yang semula Para penggugat dalam Putusan ini mendapatkan sebuah kepastian hukum terhadap surat pelepasan hak yang diperoleh. Kemudian juga Putusan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan teori *conviction raisonnee*, yaitu pembuktian yang mengutamakan penilaian logis dan substantif terhadap bukti yang diajukan. Penerapan teori *conviction raisonnee* oleh Mahkamah Agung mencerminkan bahwa keadilan substantif dapat dicapai tanpa terikat pada bukti formal saja. Ini penting

¹⁶ Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian."

¹⁷ Harlyne, "Perlindungan Hukum Pembeli Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK / PDT / 2020) Perlindungan Hukum Pemb."

dalam konteks agraria Indonesia yang banyak mengandalkan dokumen non sertifikat.

B. Dampak Perbedaan Penilaian Alat Bukti Antara PT dan MA Terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah

Dampak dari perbedaan penilian alat bukti yang menyebabkan berbedanya hasil putusan, menyebabkan para penggugat yaitu PT Equator Majapura Raya, PT Equator Kartika, dan PT Equator Satria Land Development, harus melawan Ny. Maria Sofiah alias Sopiah, PT Harvest Time, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak sebagai Para Tergugat untuk mendapatkan Kepastian hukum atas keabsahan jual beli yang para penggugat lakukan. Dalam memperoleh kepastian hukum, para penggugat ini harus melalui tahapan hukum yang panjang.

Proses Perkara ini bermula dari Pengadilan Negeri, kemudian Lanjut ke Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 595/PDT/2018/PT.DKI, dan diputus secara berbeda di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 212 K/Pdt/2020. Perbedaan dalam putusan tingkat banding dan kasasi ini tidak hanya menunjukkan adanya inkonsisten dalam penilaian alat bukti, tetapi juga membawa dampak konkret terhadap posisi hukum dan kepentingan para pihak. Terutama dampak terhadap para Penggugat terhadap yang akhirnya mendapatkan pengakuan hukum atas haknya.

Putusan Mahkamah Agung menyatakan sahnya jual beli tanah yang dilakukan melalui mekanisme pelepasan hak oleh Para Penggugat dalam kurun tahun 1997, dan menyebut Para Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas tanah sengketa. Ini merupakan pemulihian kedudukan hukum yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi.

Keabsahan jual beli tanah merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdata, suatu persetujuan dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikat dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) suatu pokok persoalan tertentu, dan

4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Sedangkan dalam Pasal 5 UUPA, pengertian jual beli tanah yang sah mengacu pada pengertian jual beli tanah menurut hukum adat. Di dalamnya terdapat dua konsep utama, yaitu terang dan tunai. Terang maksudnya pemindahan hak dilakukan di hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat, dalam hal ini PPAT. Sedangkan tunai mengacu pada pemindahan hak 'yang dilakukan secara serentak¹⁸. Dalam Perkara ini pada tingkat Kasasi, dapat disimpulkan Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai alat bukti dengan menghubungkan kesaksian para pemilik atau penggarap, bahwa Para tergugat ini sudah melakukan melakukan transaksi jual beli secara sah yang dimana hal itu harus dilindungi hukum hal ini juga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 butir ke IX.

Jadi, Mahkamah Agung dalam hal ini menerapkan conviction raisonnee, yaitu teori pembuktian yang menempatkan hakim sebagai pihak yang bebas menilai alat bukti sepanjang penilaianya didasarkan pada alasan logis dan rasional. Dalam putusan kasasi ini, Mahkamah Agung tidak hanya melihat ada atau tidaknya sertifikat, melainkan juga menilai keseluruhan konteks hukum yaitu adanya SPH, penguasaan fisik tanah, pembayaran ganti rugi, serta kesaksian para pihak. Kemudian Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi unsur kepastian (zekerheid), keadilan (gerechtigheid), dan kemanfaatan (doelmatigheid)¹⁹. Keadilan sebagian besar hanya dapat diusahakan oleh negara karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil negara mempunyai dampak paling besar terhadap perkembangan struktur-struktur yang relevan bagi proses-proses politik, ekonomis, sosial, budaya dan ideologis²⁰.

¹⁸ Dr. Fajar Rachmad DM., S.H., *Pengaturan Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah*.

¹⁹ Sedy Salsabila Saifuddin and Yulia Qamariyanti, "Kepastian Hukum sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama," *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>.

²⁰ Ramli, Asmarani. 2012. "Telaah Atas Reforma Agraria Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Tataran Teori Kebenaran." *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa* 20(1):50

Dalam perkara ini, Putusan Mahkamah Agung telah memenuhi unsur kepastian dan keadilan dengan menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan Para Penggugat adalah sah dan patut dilindungi hukum. Mahkamah Agung tidak hanya menegakkan kepastian hukum dengan menetapkan status kepemilikan yang jelas, tetapi juga menjamin keadilan bagi pihak yang telah melakukan transaksi sah dalam kurun tahun 1997. Hal ini menegaskan bahwa meskipun proses hukum yang ditempuh sangat panjang, perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak atas tanah Para Penggugat merupakan bentuk nyata dari tegaknya asas dan teori kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Conclusion

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 595/PDT/2018/PT.DKI pada pertimbangan hukumnya tidak menerima Surat Pelepasan Hak (SPH) sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang sah karena dianggap tidak memenuhi syarat formil sesuai peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, Mahkamah Agung dalam Putusan No. 212 K/Pdt/2020 menilai Surat Pelepasan Hak SPH sah secara hukum karena didukung dengan fakta penguasaan fisik, pembayaran lunas, dan keterangan saksi sehingga layak memperoleh perlindungan hukum. Dalam analisis pertimbangan hukum hakim dari kedua putusan tersebut dapat disimpulkan pula bahwa Pengadilan Tinggi menggunakan pendekatan positief wettelijk bewijstheorie yang mengutamakan bukti formil seperti sertifikat, sedangkan Mahkamah Agung menerapkan conviction raisonnee dengan menilai keseluruhan fakta secara logis dan substansial, yang sejalan dengan prinsip keadilan dan asas itikad baik sebagaimana tercermin dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012.

References

- Akmal, Diya Ul, Hanif Fitriansyah, and Fauzziyyah Azhar Ramadhan. "Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Pengalihan Hak Secara Melawan Hukum (Land Law Reform: Legal Protection of Land Rights against Unlawful Transfer of Right)." *Negara*

- Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.3964>.
- Apriani, Desi, and Arifin Bur. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 220–39. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>.
- Avivah, Lisnadia Nur, Sutaryono Sutaryono, and Dwi Wulan Titik Andari Andari. "Pentingnya Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Dalam Rangka Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah." *Tunas Agraria* 5, no. 3 (2022): 197–210. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186>.
- Ayu, Hervienna, Patricia Utari, Endang Sapitri, Angel Caroline, and Sintong Arion. "Pengaruh Pendaftaran Tanah Terhadap Keamanan Hak Kepemilikan Di Bangka Belitung Dalam Perspektif Hukum Perdata Pertanahan Nasional (BPN) Untuk Memastikan Bawa Setiap Hak Atas Tanah Yang Ada Tercatat Salah Satu Contoh Permasalahan Yang Sering Dihadapi M" 2 (2025).
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Berliana, Viveranti. "KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA DAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA CITIZEN LAWSUIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 588/PDT/2015/PT.DKI DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 31 K/PDT/2017)" 8, no. 3 (2020): 1–23.
- Dr. Fajar Rachmad DM., S.H., M.H. *Pengaturan Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2024.
- Fikri, Rizal Haedar, Aldilla Yulia Wiellys Sutikno, and Mariya Azis. "PERLINDUNGAN DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BUKTI SURAT KEPEMILIKAN TANAH NON SERTIFIKAT (STUDI KASUS KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN SORONG)" 02 (2023): 26–44.
- Harlyne, Adelina Clarisa. "Perlindungan Hukum Pembeli

- Beritikad Baik Dengan Kedudukan Berkuasa Dari Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Belum Bisa Dikuasai Dikarenakan Permasalahan Internal Penjual (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 PK / PDT / 2020) Perlindungan Hukum Pemb" 4 (2022).
- Hasan, Slamet Yusuf, Weny Almoravid Dungga, and Suwitno Yutye Imran. "PENYEBAB TIMBULNYA SENGKETA TANAH" VIII, no. I (2023): 1–19.
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* 5, no. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Manthovani, Reda, and Istiqomah Istiqomah. "Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 23. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.744>.
- Pratama, Widi Okta, Dwi Putra Jaya, and Ana Tasi Pase. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum (Rechtvinding) Menurut Asas Peradilan Yang Baik Dalam Penanganan Perkara (Perdata)" 10, no. 2 (2024): 689–98.
- Putri, Alexandra Vandela, Yuris Utrecht Boantua M, Rumi Alghozali Purwa, Juniartha, Gladys Naomi M. G, and Dwi Desi Yayi Tarina. "Kepastian Hukum Dalam Kepemilikan Tanah" 2, no. 4 (2024): 946–50.
- Putri, Sanindia Septia Kisedi. "KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPH) SEBAGAI DASAR BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH" 2 (2022).
- Saifuddin, Sedy Salsabila, and Yulia Qamariyanti. "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Terbitnya Surat Keterangan Tanah Pada Objek Tanah Yang Sama." *Notary Law Journal* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i1.2>.
- Saraswati, Deira, and Edith Ratna M S. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Hasil Pelepasan Hak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1337 K/Pdt/2021)" 17 (2024): 446–61.
- Utomo, Dimas Gibran Satrio. "Peran Mahkamah Agung Dalam Menegakkan Prinsip Keadilan Dalam Sistem Peradilan Indonesia," no. 1 (2025).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None

ACKNOWLEDGMENT

None

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : January 8, 2025

Revised : Mei 20, 2025

Accepted : July 1, 2025

Published : July 21, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>